



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 297 /PL.02.1-Kpt/3201/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAHAP-1 (DPK) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi angka 3 dan angka 4 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1543/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018, perihal Pencetakan *by name* DPTHP2, Rekap DPK dan DPTb, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap-1 (DPK-1) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada tanggal 28 Desember 2018;
 - b. bahwa rekapitulasi Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap-1 (DPK-1) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebagaimana dimaksud huruf a dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 348/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap-1 (DPK-1) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Huruf a dan Huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap-1 (DPK-1) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan.....

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 1543/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018, perihal Pencetakan *by name* DPTHP2, Rekap DPK dan DPTb;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Kabupaten Bogor Nomor: 348/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap-1 (DPK-1) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAHAP-1 (DPK-1) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap-1 (DPK-1) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut :

DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAHAP-1 (DPK-1)

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Daftar Pemilih Khusus Tahap-1 (DPK-1)		
			Laki-laki	Perempuan	Total
23	109	594	1360	1301	2661

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)

Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)		
			Laki-laki	Perempuan	Total
8	11	15	20	12	32

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
 Pada tanggal : 28 Desember 2018
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOGOR,

Ttd

UMMI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
 Kepala Sub Bagian Hukum

Tri Handayani